



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Jl. Boulevard Grand Depok City, Sektor Anggrek - Kota Depok Telp./Fax. : (021) 7711653

Website: <http://dprd-depokkota.go.id>, E-mail: setwan@dprdkota.go.id

Eksekutif Summary

Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Peningkatan Ketahanan Keluarga

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dijelaskan bahwa *"Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin"*. Berangkat dari hal tersebut, setelah 5 tahun diundangkan sebagai produk hukum daerah, Perda Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam kondisi realitasnya di kota Depok mengalami berbagai dinamika kebutuhan hukum dimana diperlukan perubahan, penguatan dan penambahan substansi pengaturan guna mencapai tujuan peningkatan ketahanan keluarga di Kota Depok.

Di antara beberapa gejala sosial yang penting menjadi pertimbangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap Revisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pernikahan usia muda dalam rentang usia 20-30 tahun, sehingga diperlukan pendampingan dari Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya, guna menekan resiko tingginya kerentanan keluarga terhadap perceraian di usia 1-5 tahun usia pernikahan
2. Bergesernya Paradigma pengasuhan anak, dimana diperlukan Penguatan Peran Orangtua dalam Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kelahiran (HPK) Pada Pendidikan Anak Usia Dini, diantaranya mengatur Aspek Hak dan Kewajiban Orang tua, serta kebijakan fasilitasi guna menunjang hak dasar anak usia dini
3. Kebutuhan penguatan kerangka hukum terhadap Pengasuhan Remaja dalam keluarga guna mengikis pengaruh negatif generasi muda melalui pendekatan ketahanan keluarga
4. Diperlukannya Review terhadap efektifitas penerapan pengaturan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga secara menyeluruh sehingga mendorong implementasi perda yang efektif sebagai social engineering di tengah masyarakat

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas Bapemperda DPRD Kota Depok dalam rangka menjalankan tugas konstitusional di bidang Legislasi dan perancangan produk hukum daerah memandang perlu adanya Revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Revisi Raperda ini dimaksudkan untuk memperkuat substansi dan materi muatan peraturan Daerah sebagaimana Tujuan Raperda yang telah dirumuskan, Revisi Raperda ini disusun menggunakan pendekatan analisis

evaluasi efektifitas Perda serta pendekatan relevansi berbagai gejala sosial baru guna menjawab kebutuhan hukum di tengah masyarakat Kota Depok

Adapun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 Peningkatan Ketahanan Keluarga disusun dengan memperhatikan Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis sesuai metodologi perancangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Perumusan Rancangan Revisi Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Sila kedua Pancasila yaitu, *"Kemanusiaan yang adil dan beradab"* merupakan landasan filosofis Ketahanan Keluarga, hal ini mengingat bahwa Ketahanan Keluarga dimaksud untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta membentuk peradaban manusia yang saling menyayangi, menghormati, dan menghargai dimulai dari Keluarga sebagai unit terkecil. Disamping itu, pengaturan Ketahanan Keluarga mendukung terwujudnya tujuan nasional negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea IV mengamanatkan tujuan negara, yaitu: *"...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa"* Pengaturan Ketahanan Keluarga bermaksud untuk mewujudkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait dengan hak warga negara yang pemaknaannya termaktub dalam Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Landasan Sosiologis

Dalam konteks Sosiologis, Rancangan Revisi Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga diperlukan dengan pertimbangan, pertama kondisi empirik keragaman sosio kultur di Kota Depok, diantaranya Agama, Budaya, dan Karakteristik sosial masyarakat, Kedua kondisi Ketahanan keluarga di Kota Depok, Ketiga, kebutuhan hukum dan pendekatan preventif dan persuasif dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga di kota Depok, Keempat, gejala sosial baru di masyarakat dan faktor-faktor kekinian lainnya yang mempengaruhi ketahanan keluarga di kota Depok. Data dan kondisi sosiologis diatas menjadi bahan pertimbangan sehingga diperlukan kebijakan Ketahanan Keluarga yang berpihak pada kepentingan dan perlindungan keluarga serta mampu meningkatkan ketahanan keluarga di kota Depok.

3. Landasan Yuridis

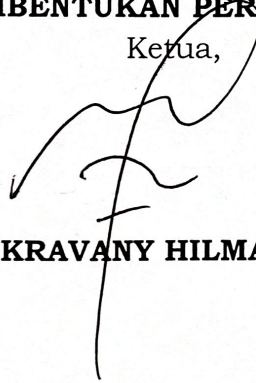
Dalam konteks Yuridis, Rancangan Revisi Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga disusun dengan pertimbangan ketentuan hukum positif yang berlaku terkait Ketahanan Keluarga serta yang didalamnya memuat kewenangan Pemerintahan Daerah. Adapun beberapa ketentuan peraturan perundangan yang perlu diperhatikan sebagai landasan Yuridis Penyusunan Raperda Revisi Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor.6401)
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- h. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- i. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- j. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 226)

- k. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DEPOK
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

Ketua,



IKRAVANY HILMAN, S.IP